

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR       TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
4. Persetujuan Pemilik Data Pribadi, yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Pengguna Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
8. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

- (1) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
  - a. penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
  - b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. berdasarkan Persetujuan;
  - d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
  - e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
  - f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
  - g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
  - h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
  - i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
  - j. keutuhan, akurasi, dan kemutakhiran Data Pribadi.
- (3) Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PERLINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. perolehan dan pengumpulan;
  - b. pengolahan dan penganalisisan;
  - c. penyimpanan;
  - d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
  - e. pemusnahan
- Data Pribadi.

#### Pasal 4

- (1) Sistem Elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus tersertifikasi.
- (2) Pelaksanaan tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.
- (3) Penyusunan aturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (4) Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, sekurang-kurangnya berupa kegiatan:

- a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

#### Pasal 6

Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyediakan perjanjian dalam bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi yang dimaksud.

#### Bagian Kedua

#### Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi

#### Pasal 7

Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dengan tujuannya dan harus dilakukan secara akurat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.
- (2) Penghormatan terhadap Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan fasilitas pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:
  - a. kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi;
  - b. perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.
- (3) Fasilitas pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika peraturan perundang-undangan telah secara tegas menyatakan Data Pribadi yang secara khusus untuk beberapa elemennya dinyatakan bersifat rahasia.
- (4) Fasilitas pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap perubahan,

penambahan, atau pembaruan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan kesempatan bagi Pemilik Data Pribadi jika menghendaki pergantian Data Perseorangan Tertentu miliknya.

#### Pasal 9

- (1) Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan.
- (2) Pemilik Data Pribadi yang memberikan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan Data Perseorangan Tertentu miliknya bersifat rahasia.
- (3) Jika Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Persetujuan atas pengungkapan kerahasiaan Data Pribadi, maka:
  - a. setiap orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan
  - b. Penyelenggara Sistem Elektronik;harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut.
- (4) Ketentuan menjaga kerahasiaan Data Pribadi bagi setiap orang dan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap Data Pribadi yang dinyatakan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke Pemilik Data Pribadi.
- (2) Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data.
- (3) Sumber data dalam perolehan dan pengumpulan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan dari hasil tindakan spionase.

#### Pasal 11

- (1) Sistem Elektronik yang digunakan untuk menampung perolehan dan pengumpulan Data Pribadi harus Sistem Elektronik yang:
  - a. memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas; dan
  - b. menggunakan perangkat lunak (*software*) yang legal.
- (2) Kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengolahan dan Penganalisisan Data Pribadi

Pasal 12

- (1) Data Pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah dinyatakan secara jelas saat memperoleh dan mengumpulkannya.
- (2) Pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Persetujuan.

Pasal 13

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya berlaku jika Data Pribadi yang diolah dan dianalisis tersebut berasal dari Data Pribadi yang telah ditampilkan atau diumumkan secara terbuka oleh Sistem Elektronik untuk pelayanan publik.

Pasal 14

Data Pribadi yang diolah dan dianalisis harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya.

Bagian Keempat  
Penyimpanan Data Pribadi

Pasal 15

- (1) Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya.
- (2) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam Sistem Elektronik:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing sektor; atau
  - b. paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

#### Pasal 16

Jika Pemilik Data Pribadi tidak lagi menjadi Pengguna tempat Data Perseorangan Tertentu miliknya terkumpul dan tersimpan, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan Data Pribadi tersebut sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terhitung sejak tanggal terakhir Pemilik Data Pribadi menjadi Pengguna.

#### Pasal 17

- (1) Pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk layanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pusat data (*data center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (3) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.

#### Pasal 18

- (1) Penyimpanan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur dan sarana pengamanan Sistem Elektronik.
- (2) Prosedur dan sarana pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Jika waktu penyimpanan Data Pribadi telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dapat dihapuskan kecuali Data Pribadi tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulannya.

## Pasal 20

Jika Pemilik Data Pribadi meminta penghapusan Data Perseorangan Tertentu miliknya, permintaan penghapusan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarnya, dan/atau Pembukaan Akses Data Pribadi

## Pasal 21

- (1) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarkan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan:
  - a. atas Persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. setelah diverifikasi keakuratan Data Pribadi tersebut.
- (2) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarkan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dilakukan antar Penyelenggara Sistem Elektronik, antar Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna, atau antar Pengguna.

## Pasal 22

- (1) Jika Data Pribadi akan ditampilkan, diumumkan, dikirimkan, disebarluaskan, dan/atau dibuka akses Sistem Elektroniknya secara luas dan umum, Data Pribadi tersebut harus yang berasal dari Sistem Elektronik untuk pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Kriteria Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Pengiriman Data Pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi pemerintah dan pemerintahan daerah serta

masyarakat atau swasta yang berdomisili di dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia harus:

- a. berkoordinasi dengan Menteri atau pejabat/lembaga yang diberi wewenang untuk itu; dan
  - b. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertukaran Data Pribadi lintas batas negara.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berupa:
- a. melaporkan rencana pelaksanaan pengiriman Data Pribadi, sekurang-kurangnya memuat nama jelas negara tujuan, nama jelas subjek penerima, tanggal pelaksanaan, dan alasan/tujuan pengiriman;
  - b. meminta advokasi, jika diperlukan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 24

- (1) Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang memperoleh hak akses ke dalam Sistem Elektronik yang dikelola setiap Orang untuk mendapatkan Data Pribadi.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kepentingan penegakan hukum.

#### Pasal 25

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang telah ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan.
- (2) Ketentuan berdasarkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perolehan Data Pribadi tersebut berasal dari Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penganalisan Data Pribadi.

### Bagian Keenam Pemusnahan Data Pribadi

#### Pasal 26

- (1) Pemusnahan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat

dilakukan jika:

- a. telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing sektor untuk itu; atau
  - b. atas permintaan Pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghilangkan sebagian atau keseluruhan berkasnya, termasuk yang elektronik maupun nonelektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau Pengguna sehingga Data Pribadi tersebut tidak dapat ditampilkan kembali dalam Sistem Elektronik kecuali Pemilik Data Pribadi memberikan Data Pribadinya yang baru.
- (3) Penghilangan sebagian atau keseluruhan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing sektor untuk itu.

### BAB III

#### HAK PEMILIK DATA PRIBADI

##### Pasal 27

Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. mengajukan pengaduan kepada lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan dapat mengajukan gugatan perdata jika penyelesaian sengketa Data Pribadi tersebut belum dapat terselesaikan oleh pejabat/tim yang berwenang untuk itu;
- c. meminta kembali Data Pribadinya, dengan ketentuan sepanjang Pemilik Data Pribadi tidak lagi memerlukan jasa Penyelenggara Sistem Elektronik dan Data Pribadi yang diminta kembali tersebut tidak bersifat strategis untuk kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNA

##### Pasal 28

Pengguna wajib:

- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

#### BAB V KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

##### Pasal 29

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang tersedia, tersimpan, dan/atau dikelola dalam Sistem Elektroniknya;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
  - 1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
  - 2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya; dan
  - 3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan;
- d. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan

Sistem Elektronik yang dikelolanya;

- f. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- g. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing sektor untuk itu.

## BAB VI

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 30

- (1) Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada pejabat/lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:
  - a. tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
  - b. telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.

#### Pasal 31

Pejabat/tim penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 32

Pengaduan dan penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan tata cara, sebagai berikut:

- a. pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a atau huruf b;
- b. pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:
  1. nama dan alamat pengadu;
  2. alasan atau dasar pengaduan;
  3. permintaan penyelesaian masalah yang diadukan; dan
  4. tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan pengadu.
- c. pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
- d. pejabat/tim penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya memuat pengaduan lengkap atau tidak lengkap;
- e. pengaduan yang tidak lengkap harus dilengkapi oleh pengadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan jika melebihi batas waktu tersebut, pengaduan dianggap dibatalkan;
- f. pejabat/lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi wajib menangani penyelesaian pengaduan mulai 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima lengkap;
- g. penyelesaian sengketa atas dasar pengaduan lengkap tersebut dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pejabat/lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi yang menangani pengaduan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penjatuhan sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik meskipun pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.

### Pasal 33

- (1) Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan

perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Jika dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berwenang harus melakukan penyitaan, maka yang dapat disita hanya Data Pribadi yang terkait kasus hukum tanpa harus menyita seluruh Sistem Elektroniknya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan, menyimpan, dan/atau mengelola Data Pribadi yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan berubah atau hilangnya Data Pribadi tersebut dan tetap wajib menjaga keamanan atau memberikan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 35

- (1) Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat, Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang aplikasi informatika dan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai:
  - a. pengertian Data Pribadi;
  - b. hakikat Data Pribadi yang bersifat privasi;
  - c. pengertian Persetujuan dan konsekuensinya;
  - d. pengertian Sistem Elektronik dan mekanismenya;
  - e. hak Pemilik Data Pribadi, kewajiban Pengguna, dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - f. ketentuan mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
  - g. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*);
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

- (1) Jika Pemilik Data Pribadi merupakan orang yang termasuk dalam kategori anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian Persetujuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ayah atau ibu kandung anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang memiliki kewajiban mengurus anak yang bersangkutan sebelum anak itu dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengelola Data Pribadi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang dikelolanya dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ... .. 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY